

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan menurut Undang - Undang Nomor 17 tahun 2008 adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut adalah tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat berpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda produksi sedangkan secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik dimana didalamnya berlangsung interaksi antar pengguna (masyarakat) termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan (*central*) dari suatu daerah pendukung (*hinterland*) dan penghubung dengan daerah diluarnya.

2.2 Jenis Pelabuhan

1. Alamnya

Menurut alamnya, pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan terbuka dan pelabuhan tertutup. Pelabuhan terbuka adalah pelabuhan di mana kapal – kapal bisa masuk dan merapat secara langsung tanpa bantuan pintu – pintu air. Pelabuhan di Indonesia pada umumnya adalah pelabuhan terbuka. Pelabuhan tertutup adalah pelabuhan dimana kapal-kapal yang masuk harus melalui beberapa pintu air. Pelabuhan tertutup ini dibuat pada pantai dimana terdapat perbedaan pasang surut yang besar dan waktu pasang surutnya berdekatan. Pelabuhan tertutup yang bisa kita temui di Liverpool Inggris dan bila hendak masuk terusan Panama.

2. Pelayanannya

Menurut pelayanannya, jenis pelabuhan bisa dibagi menjadi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis / satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pengelola pelabuhan khusus adalah pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus (PP No. 64 Tahun 2016)

3. Lingkup Pelayaran yang Dilayani

Menurut lingkup pelayaran yang dilayani, sesuai Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan Pasal 5 dan 6, peran dan fungsi pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal.

- a. Pelabuhan internasional hub adalah pelabuhan utama premier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayaran yang sangat luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional.
- b. Pelabuhan internasional adalah pelabuhan utama sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional.
- c. Pelabuhan nasional adalah pelabuhan utama tersier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat provinsi.

- d. Pelabuhan regional adalah pelabuhan pengumpan premier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan dari pelabuhan utama.
- e. Pelabuhan lokal adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama dan/atau pelabuhan regional.
- f. Pelabuhan penumpang, Pelabuhan penumpang tidak banyak berbeda dengan pelabuhan barang. Pada pelabuhan barang di belakang dermaga terdapat gudang - gudang sedangkan untuk pelabuhan penumpang dibangun stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang berpergian, seperti kantor imigrasi, duane, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran, dan sebagainya. Barang - barang yang perlu dibongkar muat tidak terlalu banyak sehingga gudang barang tidak perlu besar. Demi kelancaran keluar masuknya penumpang dan barang, biasanya pada pelabuhan penumpang telah disediakan jalan masuk yang terpisah dengan jalan keluar. Pada pelabuhan penumpang, penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke kapal, sedangkan barang – barang melalui dermaga.

2.3 Fungsi dan Peran Pelabuhan

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, secara umum pelabuhan memiliki fungsi sebagai *link*, *interface*, dan *gateway*.

1. *Link* (Mata Rantai) yaitu pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan;
2. *Interface* (titik temu) yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua mode transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat;
3. *Gateway* (pintu gerbang) yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara, yang berlaku didaerah dimana pelabuhan tersebut berada.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Bab II Pasal 4 tentang kepelabuhanan, pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;

- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. Penunjang kegiatan (industri dan / atau perdagangan);
- e. Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan Negara.

2.4 Ukuran Pelabuhan

Sedikit sulit untuk mendefinisikan suatu pelabuhan disebut pelabuhan besar atau pelabuhan kecil, sebab belum ada patokan yang baku. Namun demikian, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai landasan ukuran. Berikut adalah kriteria tersebut:

1. Banyaknya muatan yang dikerjakan dalam satu tahun
2. Jumlah harga dari muatan yang dikerjakan dalam satu tahun
3. Banyaknya kapal yang keluar masuk dalam satu tahun
4. Jumlah tempat sandar kapal yang tersedia
5. Besarnya kapal yang dapat dikerjakan oleh pelabuhan
6. Banyaknya petikemas yang ditangani oleh pelabuhan dalam satu tahun

Dikarenakan pelabuhan Bandar Bentan Telani ini adalah pelabuhan penumpang dan dermaga marina yang dikhususkan untuk kapal Ferry yaitu kapal penumpang dan kapal wisata asing seperti kapal (*yacht*) dan *Cruise Ship*.

Adapun profil Pelabuhan Bandar Bentan Telani :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| a. Nama Pelabuhan | : | Bandar Bentan Telani |
| b. Letak Geografis | : | Lat 01-00 10 U
Long 104-14 40 T |
| c. Letak Wilayah | : | Pulau Bintan Tanjung Uban |
| d. Status Pelabuhan | : | Pelabuhan Penumpang |
| e. Status Pengoperasian | : | Pelabuhan Khusus |
| f. Wilayah Bandar | : | Kepala Penyelenggara Pelabuhan |
| g. Alur Pelayaran | : | Panjang : 1200 Meter
Lebar : 100 Meter
Tanah Dasar : Pasir Karang |

- h. Kolam Pelabuhan : Luas : 1.3 Ha
 Kedalaman Min : 3.5 Meter
 Kedalaman Max : 6 Meter
- i. DLKr : 2.8 Ha
- j. DLKp : 2.8 Ha
- k. Tenaga PSC : Kantor UPP Kelas 1 Tanjung Uban

Luas area fasilitas pelabuhan keseluruhan 2.8 Ha dengan akses masuk dari darat ke fasilitas pelabuhan melalui 1 pintu masuk untuk kendaraan dan pejalan kaki.

Adapun beberapa fasilitas yang tersedia :

1. Terminal Penumpang



Gambar 1

Dermaga Kapal Penumpang MV. Wan Sendari
 di Pelabuhan Internasional Bandar Bentan Telani.

Sumber. Hasil Observasi tahun 2019

Dermaga kapal penumpang dengan menggunakan 2 dermaga pontoon dengan ukuran 15 x 6 meter, draft 1 meter dan 1 dermaga pontoon dengan 6 x 4 meter, draft pontoon 0,6 meter.

- 1) Panjang *Water Front* : 220 Meter
 - 2) Panjang Terminal : 120 Meter
 - 3) Lebar Alur : 200 Meter
 - 4) *Reclamation Area* : 3.5 Ha
- a. Sarana dan Prasarana yang ada didalam terminal penumpang
- 1) 63 Tempat Parkir Kendaraan Kecil
 - 2) 8 Tempat Parkir Bus
 - 3) 6 *Unit x-ray machine*
 - 4) 3 *Unit body detector*
 - 5) 4 *Unit detector* tangan
 - 6) 4 Radio komunikasi
 - 7) 3 *Spot Light*
 - 8) 1 Pos *Security*
 - 9) 1 Pos Angkatan Laut
 - 10) 1 Buah Gudang
 - 11) 1 Buah *Generator set (Power Supply)*
 - 12) Pembuangan Limbah
 - 13) 1 Kontainer Penyimpanan *Oil Pollution*
 - 14) 1 Gudang Bahan Bakar
 - 15) 1 Tanki Bahan Bakar

2. Dermaga

Dermaga adalah untuk melayani kapal-kapal masuk, pelabuhan menyediakan dermaga, yaitu tempat dimana kapal dapat berlabuh atau sandar guna melakukan kegiatannya, baik bongkar / muat atau kegiatan lainnya. Dalam pembahasan ini penulis mengambil tema tentang pelabuhan khusus untuk penumpang, sehingga penulis hanya akan menjabarkan secara rinci tentang pelabuhan khusus penumpang agar fokus pada satu kasus pembahasan, maka perihal yang akan penulis jelaskan hanya mengenai dermaga marina. Dermaga marina (*yacht*) dermaga yang digunakan untuk kapal pesiar, dan kapal cepat

(*speedboat*) berlabuh dan bersandar. Dermaga ini merupakan dermaga khusus dikarenakan kapal yang diangkutnya adalah kapal ferry atau kapal yang bersifat pribadi seperti kapal wisata asing



Gambar 2

Dermaga Marina (*yacht*)

Pelabuhan Bandar Bentan Telani

Sumber. Hasil Observasi tahun 2019

2.5 Pengertian Agen

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 11 Tahun 2016 Bab I Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa usaha keagenan kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan / atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia

Definisi Menurut Risqi Aditya Purnama (2016) keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan agen (*agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik

(*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Apabila suatu kapal berlabuh disuatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal. Secara garis besar, dibagi menjadi 3 yaitu *general agent*, sub-agen, atau agen dan cabang agen

- a. *General agent* (agen umum) adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal – kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia
- b. Sub-agen adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh *general agent* untuk melayani kebutuhan tertentu kapal dipelabuhan tertentu. Sub agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari *general agent*.
- c. Cabang agen adalah cabang dari *general agent* di pelabuhan tertentu.

Dalam usaha pelayaran niaga dimana ada *linier* dan *tramper*, pelayaran *linier* akan menunjuk *general* atau *booking agent*, untuk mengurus muatan dan kapalnya. Khusus untuk jasa pelayanan kapal wisata asing, karena kapal wisata asing ini mempunyai alur *tramper*. Maka *tramper* akan menunjuk agen khusus (spesial agen) karena hanya digunakan pada saat kapal berada disuatu pelabuhan dan sedang melakukan bongkar muat atau naik turunnya penumpang.

2.6 Tugas dan Fungsi Agen

1. Fungsi Agen

- a. Koordinasi operasi dan pemasaran untuk memastikan bahwa pembongkaran / pemuatan kapal serta naik turunnya penumpang dikerjakan dengan baik
- b. Untuk mencatat dan mengumpulkan segala pengeluaran kapal selama berada di pelabuhan, khususnya untuk kapal-kapal *tramper*, contohnya

kapal wisata asing karena kemungkinan tidak akan singgah lagi dipelabuhan tempat agen berada.

- c. Penunjukan sub – agen / agen untuk pelaksanaan tertentu atau di pelabuhan tertentu, *general agent* tidak melakukannya sendiri. *General agent* akan memerintahkan cabangnya atau perusahaan lain sebagai *agency*.
- d. Bagian *disbursement* mengumpulkan segala tagihan selama kapal di pelabuhan dan sesudahnya pemberangkatan. Tugas ini diawasi oleh petugas keamanan.

2. Tugas agen

Secara garis besar, Menurut Suyuono R.P (2003) tugas Sub-agen atau agen ada dua yaitu pelayanan kapal dan operasi keagenan. Tugas – tugas yang termasuk dalam pelayanan kapal adalah pelayanan ABK , perbaikan atau pemeliharaan, penyediaan onderdil atau suku cadang kapal dan sebagainya. Sedangkat tugas yang berkaitan dengan operasi keagenan adalah pengurusan bongkar muat, *stowage*, *lashing*, dan dokumen lain.

2.7 Instansi yang Terkait dalam Pelayanan Keagenan Kapal

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KM. 26 Tahun 1998, Bab VII tentang Pelaksana Kegiatan di pelabuhan laut, dalam Pasal 14 disebutkan bahwa pelaksana kegiatan dipelabuhan laut terdiri dari instansi yang merupakan pemegang fungsi :

- a. Keselamatan Pelayaran (ADPEL);
- b. Bea dan Cukai;
- c. Imigrasi;
- d. Karantina Kesehatan.

Keamanan serta ketertiban. Adapun instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang berperan dipelabuhan adalah sebagai berikut:

1. Administrator Pelabuhan

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrasi Pelabuhan Bab I, Pasal 1:

- a. Kantor Administrator Pelabuhan adalah unit organik di bidang keselamatan pelayaran dipelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan di lingkungan Departemen Perhubungan;
 - b. Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I (Utama) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut dan Kantor administrator Pelabuhan lainnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
 - c. Kantor Administrator Pelabuhan dipimpin oleh seorang kepala kantor.
2. Bea dan Cukai

Sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Direktorat Bea dan Cukai yang berada dibawah Departemen Keuangan mengatur dan mengawasi kepabeanan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, secara umum, tugas instansi Bea dan Cukai adalah mengenakan pajak cukai terhadap barang atau muatan yang masuk keluar daerah dimana pemerintah telah mengenakan kewajiban untuk membayar bea.

Instansi Bea dan Cukai dipelabuhan memiliki tugas:

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap keluar masuknya barang di daerah Bea dan Cukai.
- b. Pemeriksaan terhadap barang-barang muatan di kapal maupun di gudang.
- c. Menetapkan besarnya bea masuk sesuai tarif untuk jenis barang berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah.
- d. Mengawal barang yang belum terkena bea masuk dari pelabuhan ke entreport atau sebaliknya
- e. Mengawal barang dari kawasan pedalaman yang dinyatakan daerah bea-cukai ke pelabuhan atau sebaliknya.

3. Syahbandar

Syahbandar adalah badan yang melaksanakan *port clearance*, yaitu pemeriksaan surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan. Syahbandar adalah penegak hukum dalam ketertiban bandar dan pengawasan keselamatan pelayaran. Kapal – kapal harus memiliki dokumen yang menyatakan bahwa kapal layak laut serta telah memenuhi syarat dan ketentuan keselamatan pelayaran.

4. Imigrasi

Direktorat Imigrasi adalah badan yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Di pelabuhan, instansi ini mempunyai tugas untuk :

- a. Mengawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan dari keimigrasian.
- b. Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia.
- c. Dalam hal ini akan diperiksa *passport* apakah sudah memenuhi ketentuan.
- d. Memeriksa *passport* ABK (Anak Buah Kapal)
- e. Memberikan *Immigration clearance*

5. Dinas Karantina dan Dinas Kesehatan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomer 26 Tahun 1998, Dinas Karantina disatukan dengan Dinas Kesehatan. Adapun tugas Dinas Karantina di pelabuhan adalah :

- a. Melakukan pelayanan kesehatan;
- b. Memeriksa dan meliputi buku kesehatan, *derating certificate*, daftar awak kapal dan penumpang;
- c. Memberikan *health certificate* dan *health clearance*;
- d. Mengawasi tumbuh – tumbuhan dan hewan yang dibawa keluar masuk pelabuhan melalui kapal;
- e. Bila perlu melakukan karantina.

6. Keamanan dan Ketertiban

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) merupakan penjaga keamanan perairan pelabuhan dan pantai sekitarnya. Polisi yang bertugas dipelabuhan adalah polisis khusus yang dinamakan Kesatuan Penjaga dan Pengamanan Pelabuhan (KP3).

2.8 Dokumen – Dokumen yang Terkait dalam Pelayanan Keagenan Kapal Wisata Asing

Terdapat dokumen – dokumen yang harus diproses dalam keagenan kapal dalam kedatangan dan keberangkatan kapal yaitu :

1. Buku Kesehatan (*Health Book*)

Buku Kesehatan (*health book*) adalah tanda bukti kesehatan di kapal terutama masalah sanitasi dan semua perangkat yang ada di kapal. Pengawasan lalu lintas kapal sangat perlu yaitu, salah satunya melalui pemeriksaan dokumen kesehatan dan dokumen lainnya yang terkait dengan faktor resiko. Oleh karena itu sesudah adanya pemeriksaan maka Karantina Kesehatan akan menerbitkan dokumen yang dibutuhkan sebagai suatu persyaratan yaitu *Certificate of Pratique (CoP)*, *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*, *Ship Sanitation Control Exemption Certificate / Ship Sanitation Control Certificate (SSCEC/SSCC)*, dan Buku Kesehatan (*health book*).

2. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*)

Port Clearance adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya yang dibuat oleh syahbandar untuk menyetujui bahwa kapal berlayar berdasarkan Pasal 219 ayat 1 Undang – Undang tentang Pelayaran.

3. Daftar Anak Buah Kapal (*Crew List*)

Crew List adalah daftar nama serta keseluruhan awak kapal, Perwira Departemen *Deck*.

4. Daftar Pemeriksaan Administratif
dalam rangka pemeriksaan fisik kapal yang berisi tentang pengajuan atau data kapal yang berisi tentang data – data. Hal ini dilakukan setiap kapal ingin berlayar. Namun untuk kapal wisata (*yacht*) tidak diperlukan karena kapal tersebut bersifat kapal pribadi.
5. Surat Pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Declaration*)
Surat pernyataan Nahkoda adalah surat pernyataan yang dibuat oleh nahkoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim .
6. Permohonan Penerbitan Surat Penerbitan Berlayar
Penerbitan SPB adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan pernyataan Nahkoda
7. LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal)
Suatu dokumen yang dibuat oleh agen atau perusahaan pelayaran sendiri untuk kepengurusan *clearance out* dikantor ADPEL.
8. Manifest Kedatangan dan Keberangkatan
Manifest ini berisi data nama penumpang kapal.
9. Manifest Bagasi
Khusus untuk kapal penumpang kapal wisata dan *Cruise Ship* berisi jumlah bagasi yang kapal bawa apakah barang tersebut terdapat barang yang tidak diinginkan.

2.9 Untung Ruginya Service Pelayaran Kapal Penumpang Liner

Menurut Albert Kurniawan (2014) sebagaimana usaha yang lain, usaha pelayaran *service liner* juga memiliki keuntungan dan kerugian, berikut ini pejelesannya.

1. Keuntungan Service Pelayaran Kapal Penumpang Liner

- a. Memenuhi kebutuhan bagi *cargo owner*, yaitu satu pelayaran yang tetap dan teratur;

- b. Mempunyai customer tetap yang selalu mensupport perusahaan;
- c. Karena sifatnya yang teratur lebih mudah diramalkan dan diadakan preplaig sehingga kemungkinan untung dan rugi lebih mudah diketahui sebelumnya.

2. Kerugian *Service Pelayaran Kapal Penumpang Liner*

- a. *Liner* membutuhkan satu organisasi yang mahal dan besar, harus ada unit usaha, armada keuangan, dan administrasi / umum dalam jumlah yang sesuai dengan kegiatan;
- b. Harus *balanced trade* terutama untuk *liner container* untuk menghindari biaya *repositioning* yang tinggi;
- c. Agar dapat memelihara satu frekuensi yang tinggi harus mempunyai armada yang besar dan banyak.